

## **PMNK RI No. 10/PMNK.02/2016**

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada Tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai 4 % (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

1. s.d Rp. 10 Milyar =  $(4\% \times \text{Rp. 10 milyar})$
2. Di atas Rp 10 milyar s.d. Rp. 15 milyar =  $(\text{Rp. 400.000.000}) + (3\% \times \text{Rp. 5 milyar})$
3. Di atas Rp 15 milyar s.d. Rp. 30 milyar =  $(\text{Rp. 550.000.000}) + (2\% \times \text{Rp. 15 milyar})$
4. Di atas Rp 30 milyar s.d. Rp. 50 milyar =  $(\text{Rp. 850.000.000}) + (1\% \times \text{Rp. 20 milyar})$
5. Di atas Rp 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar =  $(\text{Rp. 1.050.000.000}) + (0.50\% \times \text{Rp. 50 milyar})$
6. Di atas Rp 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar =  $(\text{Rp. 1.300.000.000}) + (0,25\% \times \text{Rp. 150 milyar})$
7. Di atas Rp 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar =  $(\text{Rp. 1.675.000.000}) + (0,20\% \times \text{Rp. 250 milyar})$
8. Di atas Rp. 500 milyar =  $(\text{Rp. 2.175.000.000}) + (0,15\% \times (\text{nilai ganti kerugian} - \text{Rp. 500 milyar}))$

## **Contoh :**

1. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah

sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besarnya biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut :

2.  $BOBP = (Rp. 2.175.000.000) + (0,15 \% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah} - Rp. 500 \text{ miliar}))$   
 $= (Rp. 2.175.000.000) + (0,15 \% \times Rp. 500 \text{ miliar})$   
 $= (Rp. 2.175.000.000) + (Rp. 750.000.000)$   
 $= \mathbf{Rp. 2.925.000.000,-}$
3. Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (Satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai)
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013. Pada intinya antara lain berisi :

5. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, tidak lagi dibatasi Maksimal 1,6 miliar
6. BOBP dihitung secara prosentase menurun
7. Dihitung dari Nilai ganti kerugian tanah